



WALIKOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KUPANG

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi, Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang, perlu diatur dengan pedoman pelaksanaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi, Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633).

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250).
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2019 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 285);
11. Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 224).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KUPANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kupang;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Walikota adalah Walikota Kupang;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kupang
5. Perangkat Daerah Kota Kupang dan Unit Kerja Kota Kupang yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah dan Unit Kerja adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
6. Inspektorat Daerah Kota Kupang yang selanjutnya disebut Inspektorat Daerah adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana fungsi pengawasan;
7. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kota Kupang;
8. Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala PD adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang;
9. Kepala Unit Kerja adalah Kepala Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang;
10. Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada Instansi Pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi/wilayah birokrasi bersih melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

11. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disebut Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu Perangkat Daerah yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja;
12. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disebut Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu Perangkat Daerah yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik;
13. Perangkat Daerah dan Unit Kerja adalah Satuan Kerja di instansi pemerintah yang menyelenggarakan fungsi pelayanan;
14. Tim Penilai Internal yang selanjutnya disingkat TPI adalah tim yang dibentuk oleh Walikota yang mempunyai tugas melakukan penilaian Perangkat Daerah dan Unit Kerja dalam rangka memperoleh predikat Menuju WBK/menuju WBBM;
15. Komponen Pengungkit merupakan komponen yang menjadi factor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
16. Komponen Hasil merupakan komponen yang menjadi penentu pencapaian Program Reformasi Birokrasi dan penyelenggaraan *Good Governance*.

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan ini adalah :

- a. peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar bagi Perangkat Daerah dalam membangun zona integritas menuju WBK dan WBBM; dan
- b. tujuan penyusunan peraturan ini adalah untuk memberikan keseragaman pemahaman dalam membangun zona integritas menuju WBK / WBBM;
- c. meningkatkan kualitas tata kelola pengajuan perangkat daerah dan unit kerja yang akan diajukan rewiu kepada Tim Penilai Nasional (TPN), sehingga Tim Penilai Internal (TPI) dan TPN mempunyai data yang tersimpan secara daring;
- d. memudahkan dan meningkatkan efektivitas pembangunan Zona Integritas pada perangkat daerah/unit kerja.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur tentang :

- a. tahapan pembangunan zona integritas;
- b. persyaratan dan mekanisme penetapan perangkat daerah dan unit kerja berpredikat Menuju WBK dan Menuju WBBM;
- c. pembinaan dan pengawasan; dan
- d. evaluasi dan pelaporan.

BAB III
TAHAPAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Bagian Kesatu

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas

Pasal 4

- (1) Pencanangan Pembangunan Zona Integritas berupa deklarasi/ Pernyataan dari Kepala Perangkat Daerah bahwa Perangkat Daerah yang dipimpinnya telah siap membangun Zona Integritas.
- (2) Pencanangan Pembangunan zona integritas dilakukan oleh Perangkat Daerah yang pimpinan dan seluruh atau sebagian besar pegawainya telah menandatangani Dokumen Pakta Integritas.
- (3) Penandatanganan dokumen Pakta Integritas dapat dilakukan secara massal/serentak pada saat pelantikan sebagai calon pegawai negeri sipil, pegawai negeri sipil, maupun pelantikan dalam rangka mutasi jabatan.
- (4) Bagi Perangkat Daerah dan Unit Kerja yang belum seluruh pegawainya menandatangani Dokumen Pakta Integritas, harus melanjutkan/ melengkapi setelah pencanangan pembangunan Zona Integritas.
- (5) Pencanangan Pembangunan Zona Integritas pada Perangkat Daerah dan Unit Kerja dilaksanakan secara resmi oleh Walikota.
- (6) Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas agar masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya dibidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

- (7) Penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Perangkat Daerah disaksikan oleh unsur masyarakat.
- (8) Unsur masyarakat terdiri dari unsur perguruan tinggi, tokoh masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat dan dunia usaha.

Bagian Kedua
Proses Pembangunan Zona Integritas
Menuju WBK / Menuju WBBM

Pasal 5

- (1) Sekretaris Daerah berkoordinasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait pengajuan Perangkat Daerah dan Unit Kerja untuk *ditetapkan sebagai Perangkat Daerah yang akan diusulkan sebagai WBK/WBBM*.
- (2) Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai Internal terhadap persyaratan WBK/WBBM sebelum pengajuan usulan Calon Perangkat Daerah dan Unit Kerja sebagai WBK/WBBM ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 6

- (1) Setelah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyetujui dan/atau menetapkan Perangkat Daerah sebagai Zona Integritas Menuju WBK/Menuju WBBM, selanjutnya menentukan komponen-komponen yang harus dibangun.
- (2) Komponen yang harus dibangun meliputi :
 - a. komponen pengungkit sebesar 60 % (enam puluh persen); dan
 - b. komponen hasil sebesar 40 % (empat puluh persen).
- (3) Komponen pengungkit sebesar 60 % (enam puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. manajemen perubahan;
 - b. menataan tatalaksana;
 - c. penataan sistem manajemen sumber daya manusia;
 - d. penguatan akuntabilitas;
 - e. penguatan pengawasan; dan
 - f. peningkatan kualitas pelayanan publik.

- (4) Komponen hasil sebesar 40 % (empat puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
- a. terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme yang diukur dengan nilai persepsi korupsi dan presentase penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP); dan
 - b. terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat diukur melalui nilai persepsi kualitas pelayanan publik (survey eksternal).

Pasal 7

- (1) Tahapan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/Menuju WBBM dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Tingkat Kota.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. pelindung;
 - b. pengarah;
 - c. Pembina;
 - d. Ketua;
 - e. Sekretaris;
 - f. Anggota.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV

PERSYARATAN DAN MEKANISME PENGAJUAN PERANGKAT DAERAH DAN UNIT KERJA BERPREDIKAT MENUJU WBK DAN MENUJU WBBM

Bagian Kesatu

Persyaratan Menuju WBK

Pasal 8

- (1) Sekretaris Daerah mengkoordinasikan serta memproses pengajuan Perangkat Daerah dan Unit Kerja berpredikat Menuju WBK.

- (2) Pengajuan Perangkat Daerah dan Unit Kerja berpredikat menuju WBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan :
 - a. Mendapatkan predikat minimal Wajar Dengan Pengecualian dari BPK atas opini laporan keuangan;
 - b. Mendapatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) minimal "B"
- (3) Perangkat Daerah/Unit Kerja yang diajukan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis;
 - b. memiliki tingkat keberhasilan reformasi birokrasi yang cukup tinggi;
 - c. mengelola sumber daya yang cukup besar; dan
 - d. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) 100%;

Pasal 9

- (1) Walikota membentuk Tim Penilai Internal.
- (2) Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara mandiri mengevaluasi dan menilai kelengkapan persyaratan Perangkat Daerah dan Unit Kerja yang akan diajukan untuk ditetapkan sebagai Perangkat Daerah dan Unit Kerja berpredikat Menuju WBK;
- (3) Hasil penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi persyaratan pengajuan predikat WBK, maka Perangkat Daerah dan Unit Kerja diusulkan kepada Walikota untuk ditetapkan sebagai calon Perangkat Daerah dan Unit Kerja berpredikat WBK, dan selanjutnya diusulkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Bagian Kedua

Persyaratan Menuju WBBM

Pasal 10

- (1) Sekretaris Daerah mengkoordinasikan dan memproses pengajuan Perangkat Daerah dan Unit Kerja berpredikat Menuju WBBM.
- (2) Pengajuan Perangkat Daerah dan Unit Kerja berpredikat menuju WBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan :
 - a. mendapatkan predikat minimal Wajar Dengan Pengecualian dari BPK atas opini laporan keuangan;
 - b. mendapatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) minimal "B"

- (3) Perangkat Daerah dan Unit Kerja yang diajukan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. memiliki peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis;
 - b. memiliki tingkat keberhasilan reformasi birokrasi yang cukup tinggi;
 - c. mengelola sumber daya yang cukup besar;
 - d. telah mendapat predikat WBK sebelumnya; dan
 - e. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) 100%;

Pasal 11

- (1) Tim Penilai Internal secara mandiri melakukan evaluasi dan menilai kelengkapan persyaratan Perangkat Daerah dan Unit Kerja yang akan diajukan untuk ditetapkan sebagai Perangkat Daerah dan Unit Kerja berpredikat Menuju WBBM.
- (2) Hasil penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila memenuhi persyaratan pengajuan berpredikat WBBM, maka Perangkat Daerah dan Unit Kerja tersebut diusulkan kepada Walikota untuk ditetapkan sebagai Calon Perangkat Daerah dan Unit Kerja berpredikat WBBM, dan dilanjutkan untuk diusulkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pengajuan Perangkat Daerah dan Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK / Menuju WBBM

Pasal 12

- (1) Tim Penilai Internal merekomendasikan kepada Walikota untuk menetapkan dan mengusulkan 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah dan Unit Kerja untuk ditetapkan dan diusulkan sebagai Perangkat Daerah dan Unit Kerja berpredikat WBK/WBBM.
- (2) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), Walikota mengusulkan 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah dan Unit Kerja berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk dilakukan reviu WBK atau evaluasi WBBM dengan melampirkan hasil penilaian internal disertai dengan bukti pendukung.

- (3) Setelah menerima rekomendasi hasil reviu WBK atau evaluasi WBBM dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota menetapkan predikat WBK/WBBM dan/atau melakukan pembinaan kembali.
- (4) Walikota mencabut penetapan WBK/WBBM apabila setelah penetapannya terdapat kejadian/peristiwa yang mengakibatkan tidak dapat dipenuhinya lagi indikator yang mendukung.
- (5) Tim Penilai Nasional akan melakukan evaluasi penetapan WBK / WBBM secara berkala.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/Menuju WBBM Tingkat Kota melaksanakan pembinaan terhadap terwujudnya Perangkat Daerah dan Unit Kerja berpredikat Menuju WBK / Menuju WBBM.
- (2) Inspektorat Daerah melaksanakan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan Zona Integritas dan Kinerja WBK / WBBM yang telah ditetapkan.
- (3) Inspektorat Daerah melaporkan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju terwujudnya WBK / WBBM secara berkala pada setiap akhir tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Walikota dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB VI

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Evaluasi atas pelaksanaan pembangunan zona integritas dan kinerja WBK/WBBM dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui penelaahan laporan-laporan yang diterima dan pengolahan informasi yang diperoleh langsung di lapangan.
- (2) Sekretaris Daerah wajib menyampaikan pelaporan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai :

- a. telah dilaksanakannya penancangan pembangunan Zona Integritas pada instansi pemerintah yang bersangkutan;
- b. telah ditetapkan Perangkat Daerah/Unit Kerja yang berpredikat WBK dan WBBM; dan
- c. hal-hal lain yang terkait dengan proses pembangunan Zona Integritas.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 25 November 2020

WALIKOTA KUPANG,

JEFIRSTSON R. RIWU KORE

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 25 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,

FAHRENSY PRIESTLEY FUNAY